



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
DINAS PARIWISATA KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG**

**IMPLEMENTASI PENGUATAN PROGRAM GAYARI (KELUARGA BERDAYA
MANDIRI) MELALUI KEGIATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL SECARA KOLABORASI
DAN TERINTEGRASI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2022**

Nomor: 050 / 224 / DINSOS / V / 2022

Nomor: 523 / 351 / DISTAKAM / V / 2022

Nomor: 556 / 248 / DISPAR / V / 2022

Nomor: 510 / 340 / DKUKMPP / V / 2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Empat* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, bertempat di *Nanga Bulik*, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NANANG RULLY HANDOKO** : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Jl. WR Supratman No. 069 Nanga Bulik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **TIRYAN KUDERON** : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Jl. Bukit Hibul Barat No. 170 Nanga Bulik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. **MEIGO** : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Jl. Maskaya Pengaruh Nanga Bulik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- IV. **PENYANG** : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Jl. WR Supratman No. 063 Nanga Bulik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA DAN PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Penguatan Program GAYARI (Keluarga Berdaya Mandiri) melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial secara Kolaborasi dan Integrasi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial yang efektif, efisien, partisipatif dan berorientasi pada kemandirian bagi keluarga tidak mampu untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya melalui kegiatan pemberdayaan sosial secara kolaborasi dan terintegrasi bersama stakeholder/Perangkat Daerah teknis yang memiliki kegiatan yang bertujuan sama dalam satu program terpadu yang disebut Program Gayari (Keluarga Berdaya Mandiri) yang dilaksanakan di Desa Sekombulan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Kedua | Paraf Pihak Kesatu |
| Paraf Pihak Keempat | Paraf Pihak Ketiga |

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan secara kolaborasi dan terintegrasi bersama stakeholder/Perangkat Daerah teknis yang memiliki kegiatan yang bertujuan sama dalam satu program terpadu yang disebut Program Gayari (Keluarga Berdaya Mandiri) yang dilaksanakan di Desa Sekombulan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau meliputi kegiatan :

- a. Penguatan kapasitas keluarga tidak mampu melalui sosialisasi program pemberdayaan sosial;
- b. Bantuan stimulan permodalan bagi usaha ekonomi produktif;
- c. Bantuan bibit/benih ikan air tawar;
- d. Penyuluhan budidaya ikan air tawar;
- e. Pengembangan kepariwisataan melalui pembinaan Pokwis (Kelompok Sadar Wisata);
- f. Pengembangan ekonomi kreatif pariwisata melalui media sosial
- g. Pelatihan IKM pengrajin kulit kayu/kapua, kayu dan rotan;
- h. Bantuan peralatan penunjang pengembangan UKM.

Pasal 3
HAK DAN TANGGUNGJAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menyusun dan merencanakan kegiatan Gayari yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran;
- b. Memberikan penguatan kapasitas keluarga tidak mampu melalui sosialisasi program pemberdayaan sosial;
- c. Memberikan bantuan stimulan permodalan bagi usaha ekonomi produktif;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEMPAT** terkait dengan pelaksanaan **GAYARI**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai Tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan Gayari yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas keluarga tidak mampu melalui sosialisasi program pemberdayaan sosial berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia kepada masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan;
- c. Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan stimulan permodalan bagi usaha ekonomi produktif dan memastikan bantuan tersebut tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan;

| | |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Kedua | Paraf Pihak Kesatu |
| Paraf Pihak Keempat | Paraf Pihak Ketiga |

- d. Membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan GAYARI sebagai bahan pertanggungjawaban anggaran.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- Menyusun dan merencanakan kegiatan Gayari yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran;
 - Memberikan Bantuan bibit/benih ikan air tawar kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan;
 - Memberikan penyuluhan terkait dengan budidaya ikan air tawar;
 - Melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEMPAT** terkait dengan pelaksanaan GAYARI.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
- Melaksanakan kegiatan Gayari yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan bibit/benih ikan air tawar kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan memastikan bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan;
 - Melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait dengan budidaya ikan air tawar secara berkala;
 - Membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan GAYARI sebagai bahan pertanggungjawaban anggaran.
- (5) **PIHAK KETIGA** mempunyai hak sebagai berikut :
- Menyusun dan merencanakan kegiatan Gayari yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran;
 - Melakukan pengembangan kepariwisataan melalui pembinaan Pokwis (Kelompok Sadar Wisata);
 - Melakukan pengembangan ekonomi kreatif pariwisata melalui media sosial;
 - Melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEMPAT** terkait dengan pelaksanaan GAYARI.
- (6) **PIHAK KETIGA** mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
- Melaksanakan kegiatan Gayari yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan kepariwisataan melalui pembinaan dengan membentuk Pokwis (Kelompok Sadar Wisata);
 - Melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif pariwisata melalui media sosial sesuai dengan potensi wisata dan ekonomi kreatif yang ada di desa Sekombulan;

| | |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Kedua | Paraf Pihak Kesatu |
| Paraf Pihak Keempat | Paraf Pihak Ketiga |

- d. Membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan GAYARI sebagai bahan pertanggungjawaban anggaran.

(7) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menyusun dan merencanakan kegiatan Gayari yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran;
- b. Memberikan Pelatihan IKM pengrajin kulit kayu/kapua, kayu dan rotan;
- c. Memberikan Bantuan peralatan penunjang pengembangan UKM;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** terkait dengan pelaksanaan **GAYARI**.

(8) **PIHAK KEEMPAT** mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan Gayari yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- b. Melaksanakan Pelatihan IKM pengrajin kulit kayu dan rotan kepada masyarakat yang di tunjuk baik perorangan maupun kelompok yang sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dipasarkan;
- c. Melaksanakan pemberian Bantuan peralatan penunjang pengembangan UKM dan memastikan bantuan yang diberikan memang benar-benar diterima oleh yang berhak menerimanya;
- d. Membuat dan mempersiapkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan GAYARI sebagai bahan pertanggungjawaban anggaran.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh salah satu **PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kerjasama berakhir.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk pelaksanaan dari Perjanjian Kerja sama ini di bebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Paraf Pihak Kedua | Paraf Pihak Kesatu |
| Paraf Pihak Keempat | Paraf Pihak Ketiga |

Pasal 5
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)



- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

| | | | |
|---------------------|---|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kedua |  | Paraf Pihak Kesatu |  |
| Paraf Pihak Keempat |  | Paraf Pihak Ketiga | |

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) diantaranya masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




RYAN KUDERON

PIHAK KESATU,


NANANG RULLY HANDOKO

PIHAK KEEMPAT,


PENYANG

PIHAK KETIGA,


MEIGO

MENGETAHUI:
BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA